

## Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris

Zumroh Pembajeng Fara Difah, Fifiana Wisnaeni, Novira Maharani Sukma  
Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Email: [zumrohpf@gmail.com](mailto:zumrohpf@gmail.com)

### Abstract

*The notary has the duty listed in article 16 of (1) the letter f UUJN that is to keep everything connected with the deed and other papers private in order to protect the interests of all concerned with the deed. The study was intended to describe the responsibilities of a notary in by renouncing the contents of the deed by virtue of ingkar's notary rights and by describing the responsibilities of a notary in by disproving the contents of the deed by the rights of ingkar's forfeited rights. The method used was normative juridical that emphasis a secondary data source with a legal and conceptual approach that has analytical descriptive research specifications. The results of research which is: first, the notary has obligation of ingkar mentioned in UUJN, but this does not make notary legal proof. Second, the ruling can override the notary rights relating to crimes in the extraordinary crime category. This did not prevent the notary from violating the UUJN and can't sanctioned on article 16 of (11) UUJN as long as the law for canceling ingkar's rights had a more immediate and necessary interest from a notary to address the contents of the deed made by the notary.*

**Keywords:** notary; regulation; responsible

### Abstrak

Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu merahasiakan seluruh hal yang berkaitan dengan akta dan surat-surat lainnya bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan seluruh pihak terkait akta tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar notaris dan mendeskripsikan tanggungjawab notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar notaris. Metode yang dipergunakan berupa *yuridis normatif* yang mengacu kepada sumber data sekunder memanfaatkan pendekatan konseptual dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan pendekatan undang-undang. Hasilnya yakni: *Pertama*, Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat notaris menjadi kebal terhadap hukum. *Kedua*, Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori *extraordinary crime*. Hal ini tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan tidak bisa dikenakan sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.

**Kata Kunci:** notaris; peraturan; tanggungjawab

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu profesi hukum yang sangat mulia (*officium nobile*) yaitu profesi Notaris, dikatakan demikian karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Dalam perkembangan suatu negara yang mana masyarakatnya juga ikut dalam perkembangan suatu negara maka sangat dibutuhkan jasa dari seorang Notaris. Sebab semakin berkembangnya suatu negara begitupun masyarakatnya, maka akan semakin besar kebutuhan yang di inginkan. Kebutuhan tersebut tentunya yang dapat memberikan manfaat untuk penggunaannya. Keadaan tersebut yang mengharuskan untuk lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga dibutuhkan alat bukti yang dapat memperkuat suatu tindakan yang akan dilakukan terutama tindakan dibidang hukum. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan baik itu dibidang hukum tata usaha negara dan hukum pidana yakni alat bukti tertulis. Suatu alat bukti tertulis saja tidak dapat memberikan kekuatan pembuktian yang kuat, sehingga untuk menjadikan alat bukti tertulis memiliki pembuktian dengan kekuatan yang kuat serta juga tidak cacat, maka alat bukti tertulis ini wajib sesuai dengan otentisitas yang dibutuhkan oleh perundang-undangan. Syarat dari hal tersebut di antaranya yaitu bahwa alat bukti tertulis harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat berwenang terkait ini. Profesi hukum yang memiliki kewenangan untuk memenuhi seluruh persyaratan otentisitas yang dibutuhkan oleh Undang-Undang untuk alat bukti tertulis yaitu profesi Notaris. Hal demikian dikuatkan dengan pengertian Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yaitu:

*“Notaris yaitu pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan yang lain, seperti yang sudah termuat dalam Undang-Undang ini atau berdasar pada Undang-Undang yang lain.”*

Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta dimana ini diatur pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik diantaranya yaitu terkait dengan pembuatan perjanjian serta penetapan, yang mana pembuatan perjanjian serta penetapan yang memang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau adanya keinginan dari para pihak yang bersangkutan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Aturan terkait kewenangan yang lain termuat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN. Selain itu,

akta Notaris juga menjadi dasar legalitas eksistensi akta Notaris, yang persyaratannya meliputi (Ngadino, 2019a):

- a. Bentuk akta yang dibuat harus sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Akta harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum;
- c. Kepada pejabat umum dihadapan atau oleh siapa akta tersebut dibuat, harus memiliki kewenangan untuk membuat akta ini.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya (Moechthar, 2017). Dari pengertian diatas dapat di ketahui bahwa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah akta bisa digunakan sebagai bukti diantaranya yaitu:

- a. Tulisan atau surat harus memuat tentang suatu peristiwa yang menjadi dasar dalam sebuah perikatan;
- b. Harus terdapat tandatangan pihak yang membuatnya pada tulisan atau surat tersebut;
- c. Tulisan atau surat sengaja dibuat untuk dijadikan bukti.

Notaris membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilikinya, karena jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari Notaris dalam menjalankan jabatannya maka dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi Notaris di kemudian hari. Hal ini nantinya akan membawa Notaris pada proses peradilan. Pada proses peradilan, pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, baik itu pembuktian dengan kesaksian ataupun dengan tulisan (Arisaputra, 2012). UUJN memaparkan, hak ingkar dimiliki oleh Notaris, yang mana hak ingkar ini merupakan kewajiban dari seorang Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dimana menjelaskan:

*“Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilikinya wajib merahasiakan seluruh hal terkait Akta yang dibuatnya serta seluruh keterangan yang didapat untuk pembuatan Akta sesuai janji/sumpah jabatan, namun dengan pengecualian apabila Undang-Undang menentukan lain.”*

Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta dan juga surat lain yang sudah dibuat, hal ini bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan para pihak yang bersangkutan. Sanksi bagi Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf f terkait kewajiban ingkar ini yaitu terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN yang mana sanksi tersebut bisa berbentuk pemberhentian secara tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan peringatan tertulis.

Sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN ini bertujuan supaya Notaris dapat melaksanakan jabatan yang dimilikinya sesuai akan kode etik notaris dan UUJN, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatan yang dimilikinya diharapkan agar lebih berhati-hati. Berkaitan dengan kewajiban ingkar dari Notaris, bahwa tidak semua peraturan dapat digunakan untuk menggunakan hak ingkar Notaris, terdapat peraturan-peraturan yang dapat menyempitkan hak ingkar Notaris.

## **2. Permasalahan**

Berdasar pada yang sudah dijabarkan terkait dengan permasalahan tersebut, maka perumusan masalahnya yaitu: *Pertama*, bagaimana tanggungjawab Notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar Notaris ?, *Kedua*, bagaimana tanggungjawab Notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar Notaris ?

## **3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini yaitu pertama, untuk mengetahui dan mengkaji tanggungjawab profesi Notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar Notaris. Kedua, guna mengkaji dan mengetahui tanggungjawab Notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar terhadap peraturan-peraturan yang menggugurkan hak ingkar Notaris.

## **4. State Of The Art**

Terdapat beberapa artikel yang ditemukan oleh penulis yang mana artikel-artikel tersebut membahas terkait Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris yaitu: Pertama, artikel yang diteliti Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja dan I Gede Yusa (2018) dari Universitas Udayana berjudul “Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum”, dimana mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama, bagaimana bentuk pengaturan fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi perlindungan hukum pada hak ingkar Notaris mengenai kewajiban merahasiakan isi akta. Kedua, apakah konsekuensi yuridis hak ingkar Notaris pasca dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 sesuai akan perlindungan hukum jabatan Notaris (Purnama Dewi, Atmadja, & Yusa, 2018).

Kedua, artikel yang diteliti oleh Moh. Sodik (2014) dari Universitas Islam Indonesia dengan judulnya yaitu “Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya (Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)”, dengan pokok permasalahannya, yakni: pertama, bagaimana relevansi kewajiban ingkar notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berdasar pada pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN-P. Kedua, bagaimana peran Majelis Kehormatan Notaris dalam memberi perlindungan pada Notaris menyangkut kewajiban untuk merahasiakan isi akta (Sodiq, 2014).

Ketiga, artikel yang diteliti oleh Bagus Gede Ardiartha Prabawa (2017) dari Universitas Udayana dengan judulnya yaitu “Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris”, dengan pokok permasalahannya, yakni: pertama, “bagaimana pengaturan hak ingkar Notaris terkait dilakukannya pemeriksaan terhadap Notaris berdasar pada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris”. Kedua, bagaimana konsekuensi hukum bila pada saat dilakukan pemeriksaan, Notaris menggunakan hak ingkarnya (Prabawa, 2017).

Perbedaan artikel yang ditulis oleh penulis dengan artikel yang sudah dipaparkan tersebut, yaitu bahwa artikel ini cenderung memfokuskan untuk membahas Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada penulisan artikel ini berupa metode penelitian *yuridis normatife*. Metode ini ialah metode penelitian hukum kepustakaan di mana cara atau metode didalam penelitian hukum dilaksanakan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang tersedia (Mamuji, 2009). Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan artikel ini yakni jenis *the statue approach* (pendekatan Undang-Undang) serta jenis *conseptual approach* (pendekatan Konseptual). Penelitian hukum *yuridis normatife* mengacu kepada sumber data sekunder, dimana pada penelitian ini data sekunder dibedakan dalam bahan hukum tersier, sekunder, dan primer (Diantha, 2013). Kajian normatif berupa analisis tanggungjawab Notaris dalam merahasiakan isi akta melalui hak ingkar Notaris.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tanggungjawab Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Notaris**

Tanggungjawab merupakan bentuk kewajiban dan kesadaran yang dimiliki oleh setiap profesi. salah satu profesi yang harus sadar akan pentingnya tanggungjawab yaitu profesi Notaris.

Profesi Notaris masuk dalam kategori profesi hukum yang sangat mulia (*officium nobile*). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris menjabarkan definisi dari notaris yaitu bahwa:

*“Notaris yakni pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan lain seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang ini atau berdasar pada undang-undang lain.”*

Dari pengertian diatas diketahui bahwa satu-satunya pejabat umum dengan wewenang membuat akta otentik yaitu Notaris, sejauh tidak adanya ditentukan bahwa pejabat lainnya yang dapat membuat akta otentik. Hal ini membuat Notaris harus sadar akan pentingnya tanggungjawab dari profesi Notaris. Tugas dan kewenangan dari seorang Notaris berkaitan erat dengan suatu ketetapan-ketetapan, perbuatan-perbuatan, dan perjanjian-perjanjian yang mana dengan adanya hal tersebut dapat memicu hak dan kewajiban antara berbagai pihak yang kemudian memberi alat bukti atau jaminan terhadap ketetapan, perjanjian, serta perbuatan supaya seluruh pihak yang berpartisipasi dalam akta memiliki kepastian hukum (Handoko, 2019). Selanjutnya, Notaris dalam menjalankan profesinya tidak sebatas untuk eksistensi saja namun guna memenuhi kebutuhan khalayak umum yang membutuhkan jasa dari seorang Notaris.

Sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih banyak meminta jasa Notaris untuk kepentingan pribadi klien atau karena undang-undang mengharuskan untuk menggunakan jasa notaris (Prajitno, 2010). Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan yang dimilikinya tercantum dalam UUJN Pasal 16 ayat (1). Kewajiban dari Notaris yaitu tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu:

*“Kewajiban dari notaris adalah merahasiakan seluruh hal menyangkut akta yang sudah dibuat oleh notaris tersebut serta seluruh keterangan yang didapat untuk membuat akta sesuai akan janji/sumpah jabatan, dengan pengecualian apabila Undang-Undang memiliki ketentuan lainnya.”*

Kewajiban Notaris di atas, merupakan kewajiban ingkar seorang Notaris. Sebuah tujuan dari kewajiban ingkar seorang Notaris yakni guna memberi perlindungan kepada berbagai pihak yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Dalam hal kerahasiaan hubungan antara klien dengan Notaris, UUJN ialah aturan penguat dan juga penegas terkait dengan hubungan klien dengan Notaris yang diantara hubungan ini ada beberapa aspek konfidensial yang tidak diketahui serta tidak terbuka untuk khalayak umum (Anshori, 2009). Sebagai jabatan kepercayaan, sudah kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan jabatannya, sebab jika Notaris tidak sanggup

mempertahankan rahasia jabatannya, Notaris tidaklah disebut sebagai jabatan yang dipercayai jika pada kenyataannya penyidik bisa membongkar rahasia jabatan kepercayaan ini lewat keterangan saksi akta yang penyidik panggil (Adjie, 2011). Bagi Notaris melanggar pasal 16 ayat (1) UUJN dapat dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut, diantaranya ialah pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, teguran tertulis, dan teguran lisan. Adanya sanksi tersebut menegaskan bahwa Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya harus berhati-hati agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi dimana bisa berdampak pada dirinya sendiri.

Van Bemmalen memaparkan, bahwa untuk bisa menuntut penggunaan hak ingkar terdapat tiga dasar, yakni (Ngadino, 2019b):

1. Hubungan keluarga yang sangat dekat;
2. Bahaya dikenakan hukuman pidana;
3. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan.

Profesi Notaris masuk pada kualifikasi untuk bisa menuntut penggunaan hak ingkar menurut Van Bemmalen. Hal ini karena rahasia jabatan, pekerjaan, dan kedudukan dari profesi Notaris. Tugas dari seorang Notaris di antaranya yaitu membuat akta otentik tentang perjanjian atau ketetapan. Akta termasuk alat bukti yang tercantum pada Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang mana disebutkan bahwa:

*“Alat pembuktian meliputi sumpah, pengakuan, persangkaan, bukti dengan saksi, dan bukti tulisan”.*

Berdasar lima alat bukti tersebut, akta masuk pada kategori alat pembuktian tertulis. Alat pembuktian tertulis yakni alat bukti terutama, khususnya jika alat bukti tertulis tersebut yaitu akta autentik. Dikatakan akta autentik karena bentuk pembuatan aktanya telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dan dibuat dihadapan atau oleh pegawai umum yang memiliki kewenangan menyangkut hal tersebut, ini selaras seperti yang disebutkan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Akta otentik masuk pada kategori alat pembuktian tertulis, di mana pembuatan akta otentik yaitu tentang perjanjian dan ketetapan adalah tugas seorang Notaris. Hal ini menjadikan Notaris sebagai profesi yang mempunyai kekuatan hak ingkar. Seperti hal nya tentang perjanjian, bahwa tujuan membuat perjanjian yaitu untuk menjadikan sebuah perjanjian sebagai undang-undang untuk pihak-pihak atau mengatur kewajiban dan hak segenap pihak, serta menjadikan suatu perjanjian sebagai alat bukti jika terjadi suatu sengketa. Dalam penyelesaian

suatu sengketa, perjanjian biasanya menjadi suatu pedoman bagi hakim dalam mengatur suatu hubungan hukum yang sedang disengketakan, sehingga hal ini menjadikan perjanjian sebagai alat bukti tertulis yang paling penting di dalam persidangan. Bukan hanya hal tersebut, akta otentik juga digunakan sebagai ketetapan. Akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak dan juga ahli warisnya. Pembuktian yang sempurna berarti akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya serta mempunyai kekuatan mengikat yang berarti segala sesuatu yang dicantumkan didalam akta harus dipercayai dan dianggap benar-benar telah terjadi, jadi jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik tersebut (Simbolon, 2015). Notaris membuat akta-akta mengenai perjanjian dan ketetapan atas kehendak pihak terkait untuk dinyatakan di dalam akta otentik tersebut, sehingga hal tersebut semakin menguatkan bahwa Notaris adalah jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan ini juga dikuatkan dengan kewajiban dari Notaris untuk menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta yang sudah dibuat Notaris tersebut, sehingga Notaris harus berhati-hati dalam menjaga kerahasiaan akta. Pihak-pihak yang dapat diberikan, diperlihatkan atau diberitahukan oleh Notaris terkait isi, salinan akta, kutipan akta atau proses akta yaitu pihak yang bersangkutan langsung terhadap orang yang memperoleh hak, ahli waris, atau bersangkutan langsung terhadap akta, tetapi terdapat pengecualian jika terdapat aturan lainnya yang ditetapkan oleh perundang-undangan, seperti dijelaskan pada Pasal 54 UUJN.

Notaris membutuhkan beberapa hal berikut guna mendukung hak ingkar notaris, yakni (Arisaputra, 2012):

1. Memahami dan menguasai hukum di Indonesia, dan bukan sebatas memahami hukum Notariat saja;
2. Akta dibuat dengan mengikuti aturan yang ada yang sudah ditetapkan oleh peraturan, hal ini bertujuan untuk memenuhi sisi formal dari akta yang bersangkutan;
3. Akta dibuat Notaris dengan mengacu prinsip kecermatan dan kehati-hatian, terutama pada seluruh dokumen yang ditunjukkan pada Notaris;
4. Akta notariil di dalamnya ditambahkan keterangan yang sekiranya bisa mengurangi resiko;
5. Adanya tindakan *preventif* yang lain, diantaranya yaitu membuat surat keterangan khusus yang selanjutnya diletakkan dalam minuta akta bersamaan dengan warkah yang lain.

Tindakan-tindakan tersebut diatas dapat dilakukan oleh Notaris untuk mendukung hak ingkar Notaris dan juga untuk mendukung keotentikan dari akta Notaris tanpa melakukan suatu pelanggaran yang akan membuat keotentikan dari akta Notaris hilang. Notaris dalam menggunakan hak ingkar, memiliki tiga macam kedudukan yakni (Adinugraha, 2015):

- a. Sebagai saksi;
- b. Sebagai saksi ahli;
- c. Sebagai terdakwa.

Ketiga kedudukan Notaris dalam menggunakan hak ingkar diatas bahwa pertama, Notaris dapat menggunakan hak ingkar ketika Notaris berkedudukan sebagai saksi. Ketika Notaris diminta menjadi saksi dalam persidangan, maka Notaris dapat menggunakan hak nya untuk menggunakan hak ingkar dengan mengundurkan diri menjadi saksi. Hal ini karena kewajiban Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Notaris dapat mengundurkan diri menjadi saksi dengan cara menyampaikan kepada Hakim melalui surat permohonan yang dikirimkan ke pengadilan. Kedudukan kedua yaitu sebagai saksi ahli, Notaris dapat mengundurkan diri sebagai saksi ahli. Saksi ahli yaitu mereka yang mempunyai keahlian dan pengetahuan tertentu yang dimintai pendapatnya mengenai suatu fakta berdasarkan pengetahuan dan keahlian khusus yang dimiliki, salah satunya yaitu profesi Notaris. Tetapi hal ini dapat pengecualian yang disebutkan pada Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Kedudukan yang ketiga yaitu ketika Notaris berkedudukan sebagai terdakwa. Jika Notaris berkedudukan sebagai terdakwa sebab melakukan pemalsuan surat, maka hak ingkar tidak bisa digunakan Notaris.

Profesi Notaris memang memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal tersebut tidak membuat Notaris menjadi kebal terhadap hukum, karena Notaris tetap mempunyai tanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Notaris harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara hukum pidana ataupun hukum perdata jika terdapat bukti yang mengarah bahwa Notaris memberi keterangan palsu dan melakukan kesalahan, serta membantu salah satu pihak dalam membuat akta otentik (Kusumaningdiah, 2017).

## **2. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Merahasiakan Isi Akta Melalui Hak Ingkar Terhadap Peraturan-Peraturan Hukum Yang Menggugurkan Hak Ingkar Notaris**

Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan, yang mana tiap tindakan yang Notaris lakukan harus di pertanggungjawabkan secara hukum ataupun kode etik Notaris dalam pembuatan

akta otentik. Notaris wajib mengaplikasikan prinsip kehati-hatian serta harus cermat dalam pembuatan akta otentik, keadaan tersebut dikarenakan Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengartikan pertanggungjawaban yaitu perbuatan atau sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban Notaris yang termuat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris di antaranya yakni bisa melanggar kewajiban seorang Notaris. Kewajiban seorang Notaris disebutkan pada Pasal 16 UUJN, di antaranya yaitu terkait dengan kewajiban ingkar Notaris. Janji/sumpah jabatan sebagai Notaris terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUJN yang menyebutkan:

*“Notaris sebelum melaksanakan jabatan yang dimilikinya diharuskan untuk mengucapkan janji/sumpah sesuai agama yang dianut dihadapan pejabat yang ditunjuk atau Menteri.”*

Notaris sebelum melaksanakan jabatan yang dimilikinya harus di janji/sumpah, dilakukannya ini dengan maksud supaya pelaksanaan jabatannya sesuai akan kode etik profesi Notaris dan UUJN. Pasal 4 ayat (2) UUJN yang memaparkan terkait janji. Sumpah Notaris, yakni:

*“Saya berjanji/bersumpah: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggungjawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”*

Janji/sumpah tersebut terdapa frasa bahwa *“Notaris berjanji/bersumpah akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan sebagai seorang Notaris”*. Frasa diatas memang menyebutkan bahwa *“Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan sebagai Notaris”*, tetapi hal ini juga harus diketahui seberapa jauh batasan-batasan dari Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta keterangan yang didapatnya dalam melaksanakan jabatannya. Ini perlu diketahui karena tidak semua aturan dapat menggunakan hak ingkar profesi Notaris, yang dengan adanya aturan tersebut diharapkan bagi Notaris untuk menyampaikan isi akta dan juga keterangan yang didapat dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya.

Adanya aturan yang dapat menggugurkan hak ingkar profesi Notaris juga disebutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yakni:

*“Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya wajib menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta yang dibuat olehnya serta seluruh keterangan yang didapat untuk pembuatan akta sesuai akan jabatan/sumpah, dengan pengecualian bila Undang-Undang menentukan lain.”*

Diakhir kalimat dari Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN ada frasa *“kecuali Undang-Undang menentukan lain”*. Frasa diatas menandakan bahwa UUJN tetap memberikan pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan yang menghilangkan kewajiban ingkar Notaris. Hal ini dikarenakan bila terdapat permasalahan terkait akta yang dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris, maka hak ingkar Notaris bisa gugur. Adanya aturan ini maka dalam mengambil suatu keputusan yaitu dalam hal ini adalah seorang hakim, maka hakim harus bisa cermat dan teliti jika dihadapkan pada kasus yang melibatkan akta yang dibuat oleh Notaris di mana akta ini dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara di pengadilan (Kusumaningdiah, 2017).

Peraturan-peraturan yang dapat menggugurkan kewajiban ingkar Notaris diantaranya yaitu:

1. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa:

*“Kewajiban memberikan kesaksian seperti yang termuat dalam Pasal 35 berlaku juga untuk mereka yang menurut jabatan, harkat dan martabat, serta pekerjaannya diwajibkan menyimpan rahasia, dengan pengecualian untuk petugas agama yang menurut keyakinan yang dianutnya harus menyimpan rahasia.”*

2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan:

*“Dalam hal pihak yang dimaksud dalam ayat (1) mengenai kewajiban merahasiakan, untuk kepentingan penagihan pajak, pemeriksaan, maka ditiadakanlah kewajiban merahasiakan tersebut, dengan pengecualian ditiadakannya kewajiban merahasiakan untuk bank atas permintaan tertulis dari menteri keuangan.”*

Beberapa aturan diatas dapat menggugurkan kewajiban ingkar Notaris. Dengan adanya frasa di akhir kalimat Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN maka hak ingkar notaris sifatnya relatif dilihat dari kepentingan mana yang lebih penting, karena pada dasarnya hak ingkar notaris bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kepentingan dari pihak-pihak yang berkepentingan atas akta yang dibuat Notaris (Adinugraha, 2015). Adanya frasa ketentuan akhir kalimat Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yaitu *“kecuali Undang-Undang menentukan lain”* tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan Notaris tidak bisa diberi sanksi seperti disebutkan dalam Pasal 16 ayat (11)

UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuatnya. Dengan begitu Notaris tetap mendapatkan perlindungan hukum meskipun Notaris tidak menggunakan hak ingkar. Selain untuk kepentingan yang lebih diutamakan, yaitu mengenai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), Notaris dapat menggugurkan hak ingkar nya karena kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) mengganggu suatu negara dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita negara serta berdampak buruk pada kualitas suatu negara baik terhadap kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan juga politik, oleh karena itu untuk melakukan pemberantasan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dibutuhkan tindakan-tindakan yang tidak biasa pula. Hal ini juga diperlukan peran dari MKN untuk mempertimbangkan keberadaan Notaris dalam suatu kasus yang dihadapi. MKN berfungsi sebagai pengawas dan pelindung profesi Notaris apabila diperiksa dalam suatu perkara pidana yang terkait dengan pembuatan aktanya. Namun apabila berkaitan dengan *extraordinary crime*, MKN dapat dikatakan harus memenuhi permintaan dari penyidik, penuntut umum, hakim atau pengadilan. Sebagaimana halnya bahwa setiap peraturan dibuat untuk memberi kemanfaatan, keadilan, ketertiban, serta kepastian hukum untuk masyarakat, sehingga tidak ada peraturan yang memberikan pembenaran bagi setiap profesi tertentu untuk menyembunyikan kejahatan seseorang yang terlebih lagi jika kejahatan tersebut masuk dalam kategori *extraordinary crime*.

#### D. SIMPULAN

Simpulan yang dapat diperoleh dari uraian yang telah disampaikan diatas yang berkaitan dengan hak ingkar Notaris, diantaranya yaitu: *Pertama*, bahwa kewajiban seorang Notaris termuat dalam aturan Pasal 16 UUJN, di antaranya yaitu merahasiakan isi akta melalui hak ingkar yang mana hal tersebut termuat dalam aturan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN. Berkaitan dengan tanggungjawab dari Notaris guna menjaga kerahasiaan seluruh hal yang menyangkut akta dan surat-surat yang lain yaitu bertujuan untuk memberi perlindungan pada seluruh pihak yang berkaitan dengan akta yang sudah dibuat Notaris. Meskipun Notaris memiliki kewajiban ingkar yang disebutkan pada UUJN, tetapi hal ini tidak membuat Notaris menjadi kebal terhadap hukum. Pelanggaran bagi notaris atas kewajiban hak ingkar bisa diberi sanksi seperti tercantum dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, diantaranya yakni “*pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan peringatan tertulis*”. *Kedua*, bahwa terdapat peraturan yang dapat

menggugurkan hak ingkar dari Notaris. Peraturan yang dapat menggugurkan hak ingkar Notaris yang berkaitan dengan kejahatan dalam kategori *extraordinary crime*. Hal ini tidak menjadikan Notaris melanggar UUJN dan Notaris tidak bisa dikenakan sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN sepanjang peraturan yang untuk menggugurkan hak ingkar memiliki kepentingan yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dari Notaris untuk menyampaikan isi akta yang dibuat oleh Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Adjie, H. (2011). *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Diantha, I. M. P. (2013). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Handoko, W. (2019). *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*. Bogor: PT. Roda Publika Kreasi.
- Mamuji, S. S. dan S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moechthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ngadino. (2019a). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Ngadino. (2019b). *Tugas dan Tanggungjawab Jabatan Notaris di Indonesia*. Semarang: UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press.
- Prajitno, A. A. A. (2010). *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Putra Media Nusantara.
- Simbolon, L. A. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

### B. Artikel Jurnal:

- Adinugraha, C. O. (2015). Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Terhadap Ketentuan Yang Menggugurkan Hak Ingkar. *Privat Law*.

- Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*.
- Kusumaningdiah, E. (2017). *Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris*.
- Prabawa, B. G. A. (2017). Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Acta Comitatus*.
- Purnama Dewi, N. L. P. S., Atmadja, I. D. G., & Yusa, I. G. (2018). Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum. *Acta Comitatus*.
- Sodiq, M. (2014). *Relevansi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Menjalankan Jabatannya ( Analisis Pasal 16 Huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris )*.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris